



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1712/XI/TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa penetapan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh dan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya peningkatan artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme kebijakan penyesuaian penetapan upah minimum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 393, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention 144 Convention Concerning Tripartite Consultations to Promote The Implementation Of Internasional Labour Standards* (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional);
 2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2024 sebesar **Rp 3.643.321,- (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)** per bulan yang terdiri atas Upah Pokok dan Tunjangan tetap.
- KEDUA : Upah Minimum Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Makro dan Usaha Kecil, pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh pada usaha yang bersangkutan dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat kota atau nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan dengan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- KEEMPAT : Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan seterusnya, pengusaha wajib menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU).
- KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU. Dalam hal pengusaha tidak mematuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
- KEENAM** : Pekerja/Buruh yang telah menerima upah di atas ketentuan Upah Minimum Kota yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan/atau pada Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
 pada tanggal 30 November 2023
 Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN



BAHTIAR BAHARUDDIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen PHI dan Jasmostek Kemenaker Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
6. Wali Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar di Makassar;
8. Ketua DPD APINDO Kota Makassar di Makassar;
9. Para Ketua Asosiasi Perusahaan di Makassar;
10. Para Ketua SP/SB di Tempat;
11. Pertinggal.